



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jl. Raya Karangbinangun No. 22 ☎ 0322) 3382620
website: www.lamongankab.go.id e-mail:
kec.karangbinangun@lamongankab.go.id

Karangbinangun 62293

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ /KEP/413.324/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KARANGBINANGUN**

CAMAT KARANGBINANGUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Instruksi presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

(2)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2012;
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA).
- KEDUA : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan Unit Kerja pada awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Peraturan ini beralaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karangbinangun
Pada tanggal : - - 2020

CAMAT KARANGBINANGUN

JOHNY INDRIANTO F.

Lampiran : Keputusan Camat Karangbinangun
 Nomor : 188/ /KEP/413.324/2020
 Tanggal : - - 2020

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan
2. Tugas : Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilipahkan.
3. Fungsi : Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;
 2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 3. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
 4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 5. Pelaksanaan urusan keuangan;
 6. Pelaksanaan urusan program;
 7. Pelayanan teknis administratif kecamatan dan semua satuan unit kerja ditingkat kecamatan; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Karangbinangun	Prosentase layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP $\frac{\text{Jumlah pelayanan}}{\text{Jumlah pelayanan}} \times 100\%$	Dokumen Pelayanan	Kasi Tata Pemerintahan
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen IKM	Sekcam/ Camat

2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	Prosentase Koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun $\frac{\text{Jumlah semua rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kependudukan - Laporan Kemiskinan - Laporan ADD & DD - Laporan Situasi Ketentraman & ketertiban wilayah 	Semua Kasi
		Persentase Desa Yang menerapkan Anggaran Dengan Basis Kinerja (ABK)	Jumlah desa yang sudah menyusun Anggaran dengan berbasis kinerja $\frac{\text{Jumlah desa}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	Dokumen APBDesa & Perdes	Kasi Tata Pemerintahan

Ditetapkan di : Karangbinangun
Pada tanggal : - -2020

CAMAT KARANGBINANGUN

JOHNY INDRIANTO F.